



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

ORGAN, KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN
PELAPORAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan tentang Organ dan Kepegawaian Perumda Tirtawening telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung maka Peraturan Wali Kota tentang Organ dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta pengaturan tentang perencanaan, operasional dan pelaporan pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organ, Kepegawaian, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Bandung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Anggaran ...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah Kota yang berasal dari APBD Kota Bandung untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Tirtawening Kota Bandung.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kota.
8. Perusahaan Umum Daerah Tirtawening adalah Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung yang selanjutnya disebut Perumda Tirtawening Kota Bandung.
9. Wali Kota Bandung Yang Mewakili Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Kota Bandung dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirtawening Kota Bandung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirtawening Kota Bandung.
11. Direksi adalah Direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirtawening Kota Bandung untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Tirtawening Kota Bandung, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

12. Pegawai ...

12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirtawening Kota Bandung yang terdiri dari calon Pegawai, Pegawai tetap dan kontrak pada Perumda Tirtawening Kota Bandung.
13. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda Tirtawening Kota Bandung yang bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirtawening Kota Bandung, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirtawening Kota Bandung, memberikan sasaran penilaian, memeriksa sasaran penilaian, dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
14. Peraturan Direksi adalah Peraturan yang dibuat oleh Direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung.
15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Tirtawening Kota Bandung sebagai salah satu langkah strategis memperbaiki kondisi internal Perumda Tirtawening Kota Bandung guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Tirtawening Kota Bandung.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirtawening Kota Bandung.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, ASAS, MAKSUD,
TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Nama Perusahaan

Pasal 2

Nama Perusahaan adalah Perumda Tirtawening Kota Bandung yang berkedudukan di Daerah Kota dan dapat berusaha di luar Daerah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Asas Dalam Melakukan Usaha

Pasal 3

Perumda Tirtawening Kota Bandung melakukan usahanya dengan berasaskan:

- a. akuntabilitas;
- b. kemandirian;
- c. kemitraan yang saling menguntungkan;
- d. kewajaran;
- e. persaingan sehat;
- f. prinsip kehati-hatian;
- g. pertanggungjawaban; dan
- h. transparansi.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Pendirian Perumda Tirtawening Kota Bandung dengan maksud memberikan pelayanan berupa penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan bidang usaha lainnya bagi masyarakat berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Perumda ...

- (2) Perumda Tirtawening Kota Bandung didirikan dengan tujuan untuk:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan bidang usaha lainnya yang bermutu bagi pemenuhan hajat bagi masyarakat; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup**

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kegiatan Usaha;
- b. organ Perumda Tirtawening Kota Bandung;
- c. kepegawaian;
- d. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; dan
- e. perencanaan, operasional dan pelaporan.

**BAB III
KEGIATAN USAHA**

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Tirtawening Kota Bandung, meliputi :
- a. menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air minum;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air limbah; dan
 - c. menyelenggarakan pengelolaan usaha berupa pemanfaatan aset guna pengembangan Perumda Tirtawening Kota Bandung.

(2) Pengelolaan ...

- (2) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB IV

ORGAN PERUMDA TIRTAWENING KOTA BANDUNG

Bagian Kesatu

Pengurusan Perumda Tirtawening Kota Bandung

Pasal 7

- (1) Pengurusan Perumda Tirtawening Kota Bandung dilakukan oleh Organ Perumda Tirtawening Kota Bandung, yang terdiri atas:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ Perumda Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirtawening Kota Bandung, berupa:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - c. rapat luar biasa; dan
 - d. rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Perumda Tirtawening Kota Bandung diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua**KPM****Pasal 8**

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam kebijakan Perumda Tirtawening Kota Bandung yang meliputi:
- a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan atau hasil usaha Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - f. pengalihan aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan;
 - g. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirtawening Kota Bandung dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
 - l. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - m. pengesahan Rencana Bisnis, RKA, Perubahan Rencana Bisnis, Perubahan RKA dan Laporan Tahunan Perumda Tirtawening Kota Bandung; dan
 - n. Persetujuan Kerja Sama Perumda Tirtawening Kota Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPM ...

- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirtawening Kota Bandung apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirtawening Kota Bandung; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirtawening Kota Bandung secara melawan hukum.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Wali Kota selaku penyelenggara untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Pejabat Pemerintah Daerah Kota yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia, atau diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Penyusunan laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berakhir.
- (4) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Wali Kota.
- (5) Penyerahan ...

- (5) Penyerahan kewenangan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan direksi BUMD;
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang oleh KPM dengan masa jabatan 4 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) 1 (satu) orang dari Dewan Pengawas tersebut diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas oleh KPM.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, terhitung tanggal, bulan dan tahun lahir pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(2) Wali ...

- (2) Wali Kota membentuk panitia seleksi dengan melibatkan Perangkat Daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas ditentukan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik sampai berakhir masa jabatan, tidak mengundurkan diri, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Wali Kota menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (4) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan dari calon anggota Dewan Pengawas terpilih.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan dan dilantik oleh KPM.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap:
- a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirtawening Kota Bandung mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelolaan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan pengelolaan Perumda Tirtawening Kota Bandung, antara lain perpanjangan masa jabatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Tirtawening Kota Bandung, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - c. mengevaluasi laporan bulanan dan triwulan;
 - d. menerima ...

- d. menerima dan mengevaluasi Laporan Tahunan dan menandatangani bersama dengan Direksi;
 - e. menerima dan menelaah Rencana Bisnis Perumda Tirtawening Kota Bandung dan menandatangani bersama dengan Direksi;
 - f. menerima dan menelaah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Tirtawening Kota Bandung dan menandatangani bersama dengan Direksi; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan tugas kepada KPM.
- (2) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan, meliputi:
- a. mengevaluasi kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - b. mengevaluasi Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - d. mengusulkan perpanjangan masa jabatan, pengisian kekosongan jabatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
 - e. menyetujui Rencana Bisnis Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - f. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan atas penyusunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan terkait penyesuaian tarif air minum dan air limbah yang diusulkan oleh Direksi untuk ditetapkan oleh Wali Kota;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan atas usulan Direksi terhadap pinjaman, pengikatan diri dalam Perumda Tirtawening Kota Bandung; dan
 - j. menetapkan auditor eksternal.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rangka menunjang tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pengawas berhak:
- a. menyusun tata tertib Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja;
 - c. melaksanakan peninjauan lapangan;
 - d. melakukan kunjungan kerja;
 - e. membentuk tim kerja;
 - f. meminta keterangan dari para pemangku kepentingan;
 - g. meminta bantuan tim ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu; dan
 - h. meningkatkan profesionalisme.
- (4) Dalam rangka menjalankan tugas, kewenangan, dan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 17

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirtawening Kota Bandung dilaksanakan oleh KPM.
- (6) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan kewenangan kepada Wali Kota untuk memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, pemberitahuan dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtawening Kota Bandung, negara, dan/atau Daerah Kota;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak ...

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kota seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM wajib merehabilitasi namanya dan mengembalikan segala hak-haknya sejak diberhentikan sampai rehabilitasi namanya, serta mengaktifkannya kembali sebagai anggota Dewan Pengawas sampai masa jabatannya berakhir.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ternyata masa jabatannya telah berakhir, KPM tetap wajib memulihkan namanya serta mengembalikan segala hak-haknya sejak diberhentikan sampai masa jabatannya berakhir.
 - (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas bagi yang mengundurkan diri kurang dari 2 (dua) tahun menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disertai dengan pengenaan sanksi administratif berupa penggantian pelaksanaan seleksi uji kelayakan dan kepatutan serta pengembalian honorarium yang diterima sejak dari pengangkatan sampai dengan tanggal diberhentikan.
 - (6) Pemberhentian dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perumda Tirtawening Kota Bandung, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perumda Tirtawening Kota Bandung dinyatakan berakhir.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas dan wewenang untuk kepentingan Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirtawening Kota Bandung kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap Anggota, sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris merangkap anggota, sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. anggota, sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang beranggotakan 1 (satu) orang dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (2) Segala biaya dalam menyelenggarakan sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran Perumda Tirtawening Kota Bandung dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Tirtawening Kota Bandung.

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirtawening Kota Bandung dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan Perumda Tirtawening Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tertentu rapat dapat dilakukan atas permintaan Dewan Pengawas atau dalam hal tertentu atas permintaan Direksi, dan/atau atas keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (3) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas, yang teknis pelaksanaan rapatnya lebih lanjut diatur dalam tata tertib Dewan Pengawas.
- (4) Dalam keadaan luar biasa, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (5) Alasan pengambilan keputusan rapat dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keputusan rapat yang diambil dalam keadaan yang tidak memungkinkan Dewan Pengawas berkumpul untuk rapat, tetapi ada hal yang harus diputuskan secara cepat, hal tersebut dijelaskan dalam berita acara pengambilan keputusan rapat luar biasa.
- (6) Sekretariat Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi serta secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (7) Dewan Pengawas mengadakan rapat berdasarkan undangan Ketua Dewan Pengawas dan/atau berdasarkan jadwal rapat yang telah diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas.
- (8) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

**Bagian Empat
Direksi**

Pasal 27

- (1) KPM mendelegasikan kewenangan kepada Direksi dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan pada Perumda Tirtawening Kota Bandung untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Tirtawening Kota Bandung, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Direksi pada Perumda Tirtawening Kota Bandung diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung ditetapkan oleh KPM sebanyak 4 (empat) orang, meliputi:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum;
 - c. Direktur Teknik; dan
 - d. Direktur Pelayanan.
- (4) KPM mengangkat satu orang Direktur Utama dari 4 orang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tiga orang direksi ditunjuk dan ditetapkan oleh KPM untuk menduduki jabatan direksi lainnya.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. pengalaman ...

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, dihitung tanggal, bulan, dan tahun lahir pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau anggota legislatif.
- (2) Khusus untuk Direktur Teknik diwajibkan telah memiliki sertifikat manajemen air minum.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan seleksi anggota Direksi ditentukan oleh Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Wali Kota menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat Wali Kota kepada KPM.
- (3) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.
- (3) Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik sampai berakhir masa jabatan, tidak mengundurkan diri, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) Calon anggota Direksi terpilih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan dari calon anggota Direksi terpilih.

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 33

(1) Tugas pokok Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, adalah:

- a. menetapkan kebijakan pokok Perumda Tirtawening Kota Bandung dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Perumda Tirtawening Kota Bandung serta merencanakan strategi, pengelolaan, pengendalian dan Pengawasan kegiatan Perumda Tirtawening Kota Bandung dalam bentuk rencana bisnis 5 (lima) tahunan, rencana kegiatan dan anggaran Perusahaan serta kegiatan Perumda Tirtawening Kota Bandung lainnya;
- b. menyetujui, menandatangani dan bertanggungjawab dalam mengelola kekayaan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
- c. memberikan pengarahan kepada pegawai di lingkup Perusahaan tentang peningkatan disiplin, karier dan kinerja dengan mendahulukan sikap keteladanan yang baik dan benar;
- d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada KPM secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPM; dan
- f. sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. berwenang menetapkan Rencana Anggaran Biaya untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Direktorat Utama serta bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa, serta berwenang melimpahkan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen kepada struktur dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berwenang untuk menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - c. berwenang dalam membuat keputusan terkait kegiatan operasional Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - d. berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirtawening Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian Perumda Tirtawening Kota Bandung serta untuk memberikan sanksi kepada pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - e. berwenang dalam menandatangani surat keluar Perumda Tirtawening Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menandatangani laporan Keuangan dan Kinerja perusahaan bersama para Direksi.

Pasal 34

- (1) Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan strategi pengembangan pada divisi dibawah tanggung jawabnya;
 - b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Perumda Tirtawening Kota Bandung, pengelolaan pembayaran rekening dan non rekening, penagihan rekening dan non-rekening, pengelolaan Sumber Daya Manusia, pengelolaan dan pelaporan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH), pengelolaan aset dan pengamanan, pengelolaan logistik perusahaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perumda Tirtawening Kota Bandung sesuai kewenangannya;
 - c. memberikan pengarahan kepada pegawai di lingkup Direktorat Umum tentang peningkatan disiplin, karier dan kinerja dengan mendahulukan sikap keteladanan yang baik dan benar;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Umum dan Keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. berwenang untuk bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Direktorat Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melimpahkan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen kepada struktur dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berwenang untuk menandatangani Rencana Anggaran Biaya untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Direktorat Umum, menandatangani surat keluar Perumda Tirtawening Kota Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berwenang ...

- c. berwenang untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyetujui voucer pembayaran dan menandatangani lembaran cek serta menandatangani Konfirmasi Anggaran pengadaan barang dan jasa di lingkup Perumda Tirtawening Kota Bandung; dan
- d. berwenang untuk memberikan teguran dan sanksi kepada pegawai di lingkup Direktur Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan strategi pengelolaan dan pengembangan pada divisi dibawah tanggung jawabnya;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber air baku, sistem produksi air permukaan, mata air dan air bawah tanah (ABT) sesuai dengan ketentuan, sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan, bengkel peralatan teknik, mekanikal elektrikal dan laboratorium tera meter, serta perencanaan teknik, peralatan teknik mekanikal elektrikal dan laboratorium tera meter untuk kebutuhan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - c. memberikan pengarahan kepada pegawai di lingkup Direktorat Teknik tentang peningkatan disiplin, karir dan kinerja dengan mendahulukan sikap keteladanan yang baik dan benar;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Teknik mempunyai kewenangan:
- a. berwenang untuk bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Direktorat Teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melimpahkan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen kepada struktur dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berwenang untuk menandatangani Rencana Anggaran Biaya untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Direktorat Teknik serta menandatangani surat keluar Perumda Tirtawening Kota Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berwenang untuk menghentikan kegiatan operasional produksi pada kondisi darurat; dan
 - d. berwenang untuk memberikan teguran dan sanksi kepada pegawai di lingkup Direktorat Teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan strategi pengelolaan dan pengembangan pada divisi dibawah tanggung jawabnya;
 - b. menyelenggarakan pendistribusian air kepada pelanggan secara efektif dan efisien, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sistem distribusi yang ada di wilayah pelayanan, pengelolaan dan pengembangan sistem pencatatan meter pelanggan dan meter lain yang ada di wilayah pelayanan, pengendalian Air Tidak Berekening (ATR) di wilayah pelayanan, pelayanan gangguan dan penertiban sambungan langganan, pelayanan kepelanggan, peningkatan cakupan pelayanan, serta menyelenggarakan pemutakhiran database sesuai dengan bidang tugasnya;

c. memberikan ...

- c. memberikan pengarahan kepada pegawai di lingkup Direktorat Pelayanan tentang peningkatan disiplin, karir dan kinerja dengan mendahulukan sikap keteladanan yang baik dan benar;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Pelayanan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. berwenang untuk bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Direktorat Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melimpahkan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen kepada struktur dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berwenang untuk menandatangani Rencana Anggaran Biaya untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Direktorat Pelayanan serta menandatangani surat keluar Perumda Tirtawening Kota Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berwenang untuk mengatur kuantitas suplai air ke dalam wilayah pelayanan, menetapkan kebijakan taksasi pencatatan meter sesuai kebutuhan, menetapkan kebijakan pengelolaan meter wilayah pelayanan, memberikan persetujuan permohonan keringanan pembayaran rekening (reduksi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - d. memberikan teguran dan sanksi kepada pegawai di lingkup Direktorat Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 37

Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun, dan berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian ...

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtawening Kota Bandung, negara, dan/atau Daerah Kota;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtawening Kota Bandung; dan/atau
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM wajib merehabilitasi namanya dan mengembalikan segala haknya sejak diberhentikan sampai pada rehabilitasi, serta mengembalikannya kepada jabatan semula.
- (4) Dalam hal anggota Direksi tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ternyata masa jabatannya telah berakhir, KPM tetap wajib merehabilitasi namanya serta mengembalikan segala hak-haknya sejak diberhentikan sampai masa jabatannya berakhir.

(5) Pemberhentian ...

- (5) Pemberhentian anggota Direksi bagi yang mengundurkan diri kurang dari 2 (dua) tahun menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disertai dengan pengenaan sanksi administratif berupa penggantian pelaksanaan seleksi uji kelayakan dan kepatutan serta pengembalian honorarium yang diterima sejak dari pengangkatan sampai dengan tanggal diberhentikan.
- (6) Pemberhentian dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal ...

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirtawening Kota Bandung kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah Kota.

Pasal 42

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Tirtawening Kota Bandung ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama menerima gaji sebesar 2,5 (dua setengah) kali gaji pegawai yang tertinggi;
 - b. Direktur lainnya menerima gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

(4) Jenis ...

- (4) Jenis dan besaran tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak, termasuk suami/istri dan anak;
 - b. fasilitas kendaraan;
 - c. fasilitas perumahan; dan
 - d. tunjangan lainnya ditetapkan oleh KPM sesuai kemampuan keuangan perusahaan;
- (5) Pajak atas gaji dan fasilitas kendaraan, perumahan bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perumda Tirtawening Kota Bandung.

Pasal 43

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirtawening Kota Bandung, Direksi diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima) persen dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perumda Tirtawening Kota Bandung dengan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 44

Direksi berhak mendapatkan cuti, yang teknis pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 45

- (1) Direksi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal tertentu rapat dilakukan atas permintaan Direksi atau dalam hal tertentu atas permintaan Dewan Pengawas, dan/atau atas keputusan rapat Direksi.

(3) Segala ...

- (3) Segala keputusan Direksi diambil pada rapat Direksi, yang teknis pelaksanaan rapatnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (5) Direksi mengadakan rapat berdasarkan undangan Direktur Utama dan/atau berdasarkan jadwal rapat yang telah diputuskan dalam rapat Direksi.
- (6) Dalam setiap rapat Direksi, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirtawening Kota Bandung dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirtawening Kota Bandung untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirtawening Kota Bandung dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD dan/atau menunjuk Direksi yang lama untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperpanjang setelah masa waktu 6 (enam) bulan terlampaui.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirtawening Kota Bandung apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirtawening Kota Bandung dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirtawening Kota Bandung, yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtawening Kota Bandung; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtawening Kota Bandung.

BAB V

KEPEGAWAIAN PERUMDA TIRTAWENING
KOTA BANDUNGBagian Kesatu
Pengadaan Pegawai

Pasal 48

- (1) Pegawai Perumda Tirtawening Kota Bandung merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan Direksi.
- (2) Pemberlakuan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pegawai yang baru diterima di Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (3) Pengadaan pegawai Perumda Tirtawening Kota Bandung wajib memperhitungkan analisis beban kerja, rasio pegawai dan kemampuan perusahaan.

(4) KPM ...

- (4) KPM mendelegasikan kewenangan kepada Direksi untuk mengangkat, menempatkan, memindahkan, menaikkan pangkat, promosi jabatan, menetapkan gaji dan gaji berkala serta honorarium, pembinaan dan pengawasan, menjatuhkan hukuman disiplin dan jabatan, serta memberhentikan pegawai baik karena masa kerjanya dan/atau perjanjian kerjanya sudah berakhir dan/atau melanggar peraturan kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut untuk mengangkat, menempatkan, memindahkan, menaikkan pangkat, promosi jabatan, menetapkan gaji dan gaji berkala serta honorarium, pembinaan dan pengawasan, menjatuhkan hukuman disiplin dan jabatan, serta memberhentikan pegawai baik karena masa kerjanya dan/atau perjanjian kerjanya sudah berakhir dan/atau melanggar peraturan Kepegawaian diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua Hak Pegawai

Pasal 49

- (1) Pegawai tetap Perumda Tirtawening Kota Bandung berhak atas gaji, fasilitas, dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, jabatan, dan tanggungjawabnya.
- (2) Ketentuan tentang gaji pegawai tetap sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kepangkatan, jabatan, prestasi, dan masa kerja.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik Perumda Tirtawening Kota Bandung yang dipergunakan dalam menjalankan pekerjaan di Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam peraturan Direksi.
- (5) Dalam hal Perumda Tirtawening Kota Bandung mendapatkan laba, pegawai berhak mendapatkan jasa produksi, yang besarnya ditentukan dalam peraturan Direksi.

Pasal ...

Pasal 50

Pegawai Perumda Tirtawening Kota Bandung berhak mendapatkan cuti, yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Direksi.

Pasal 51

- (1) Perumda Tirtawening Kota Bandung wajib mengikutsertakan pegawai tetap pada program jaminan kesehatan, program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya yang pengaturannya diatur dalam Peraturan Direksi.
- (2) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (3) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Tirtawening Kota Bandung.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, Perumda Tirtawening Kota Bandung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pegawai Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan formal dan non formal, bimbingan teknis, seminar, dan lokakarya yang seluruh biayanya ditanggung oleh Perumda Tirtawening Kota Bandung.

Bagian Ketiga**Kewajiban dan Larangan****Pasal 53**

- (1) Setiap pegawai dalam bekerja, wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirtawening Kota Bandung.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pegawai dalam bekerja wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku di Perumda Tirtawening Kota Bandung.
- (3) Setiap pegawai bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (4) Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perumda Tirtawening Kota Bandung di atas kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya.
- (5) Setiap pegawai wajib menjaga dan/atau memegang teguh rahasia Perumda Tirtawening Kota Bandung dan rahasia jabatan.
- (6) Setiap pegawai wajib menjaga nama baik Perumda Tirtawening Kota Bandung, baik itu di dalam maupun di luar Perumda Tirtawening Kota Bandung.

Pasal 54

Setiap Pegawai Perumda Tirtawening Kota Bandung dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
- b. mencemarkan nama baik Perumda Tirtawening Kota Bandung;
- c. melakukan perbuatan melawan hukum dan tercela;
- d. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
- e. melakukan tindak pidana korupsi;
- f. menjadi pengurus partai politik; dan
- g. menjadi anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 55

- (1) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaranannya.
- (2) Setiap pegawai yang terlibat dalam kasus pidana, diberhentikan sementara sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap, dan kepadanya diberikan gaji pokok sampai perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(3) Kepada ...

- (3) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila divonis bersalah serta mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan sebagai pegawai, dan apabila tidak terbukti bersalah segala haknya dipulihkan oleh Direksi sejak diberhentikan sementara.
- (4) Mekanisme penjatuhan hukuman lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VI SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 56

- (1) Pada Perumda Tirtawening Kota Bandung dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 57

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirtawening Kota Bandung, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirtawening Kota Bandung, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 58

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirtawening Kota Bandung sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua**Komite Audit dan Audit Lainnya****Pasal 61**

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan, dimana pelaksanaan pekerjaannya diatur oleh Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) komite, dengan keanggotaan masing-masing paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Komite ...

- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direksi atas usulan Dewan Pengawas dengan beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern setelah mendapat ijin Dewan Pengawas.
- (5) Anggota komite audit atau komite lainnya yang berasal dari independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari honorarium anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal keuangan Perumda Tirtawening Kota Bandung tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Tirtawening Kota Bandung dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (7) Dalam hal tidak dibentuk komite audit atau komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 62

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun audit eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
PERUMDA TIRTAWENING KOTA BANDUNG

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perumda Tirtawening Kota Bandung dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar kontrak kinerja Direksi.

Pasal 64

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran tentang bisnis Perumda Tirtawening Kota Bandung kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman kepada manajemen Perumda Tirtawening Kota Bandung dalam mengelola Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - e. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional perusahaan.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirtawening Kota Bandung saat ini
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kerangka Rencana Bisnis.

Pasal 65

- (1) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan.
- (3) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan, dan dapat disampaikan kepada kementerian teknis/lembaga non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dapat melakukan penelaahan sebagai bahan pertimbangan bagi KPM.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada APBD.

Pasal 66

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencanan bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) RKA yang ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Penyampaian rancangan RKA kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai.

(5) Sebelum ...

- (5) Sebelum disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dapat melakukan penelaahan sebagai bahan pertimbangan KPM.
- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 68

- (1) Direksi menyampaikan RKA kepada Dewan Pengawas paling lambat awal bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (2) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 69

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan/atau
 - d. terjadi keadaan memaksa dan/atau bencana yang mempengaruhi operasional Perumda Tirtawening Kota Bandung;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 70

- (1) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah Kota, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 71

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyampaian rancangan perubahan rencana bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Ketiga

Perubahan Rencana Kerja Anggaran

Pasal 72

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Tirtawening Kota Bandung yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirtawening Kota Bandung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA, RKA Perumda Tirtawening Kota Bandung dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 73

- (1) Ketentuan mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap rancangan perubahan RKA Perumda Tirtawening.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Tirtawening disesuaikan dengan waktu perubahan.

**Bagian Keempat
Operasional**

Pasal 74

- (1) Operasional Perumda Tirtawening Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**Bagian Kelima
Pelaporan Dewan Pengawas**

Pasal 75

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Tirtawening Kota Bandung; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Tirtawening Kota Bandung.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirtawening Kota Bandung ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

**Bagian Keenam
Pelaporan Direksi**

Pasal 76

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 77

- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Tirtawening Kota Bandung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Tirtawening Kota Bandung yang belum tercapai.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 78

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 79

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Tirtawening Kota Bandung paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirtawening Kota Bandung;

e. laporan ...

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat;
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada DPRD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Periodisasi jabatan Direksi yang diangkat berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dengan ketentuan:
- a. Direktur Utama dan Direktur Umum tetap dijabat oleh pejabat sebelumnya;
 - b. Direktur Air Limbah menjadi Direktur Pelayanan; dan
 - c. Direktur Air Minum menjadi Direktur Teknik.

(2) Struktur ...

- (2) Struktur organisasi Perumda Tirtawening Kota Bandung yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan dibentuknya struktur organisasi yang baru menurut Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 81

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dan harus sudah menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Direksi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 84

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Februari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002